

PERUBAHAN – STRUKTUR ORGANISASI – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

2025

Kpts 28 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, perlu menetapkan Perubahan atas Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts No. 2815 Tahun 2024; Kpt KPU Prov. Kal-Tim No. 21 Tahun 2025; Kpt KPU Prov. Kal-Tim No. 22 Tahun 2025; Kpts Setjen KPU No. 887 Tahun 2025; Kpts Setjen KPU No. 1032 Tahun 2025.
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Perubahan atas Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025; terdapat penambahan Pegawai Negeri Sipil dan perubahan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.